



**KEPUTUSAN WALI NAGARI AMPING PARAK
NOMOR : 140/ 11 /SK/WN.AP/ 2017**

TENTANG

**PENETAPAN KEPENGURUSAN BADAN USAHA MILIK NAGARI
(BUMNAG) AMPING PARAK "HAMPARAN MANDAMAI"**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI NAGARI AMPING PARAK

Menimbang

- : a. bahwa dalam upaya meningkatkan pendapatan nagari guna mendukung terwujudnya kesejahteraan masyarakat nagari dan untuk menumbuh kembangkan ekonomi masyarakat melalui kesempatan berusaha, pemberdayaan masyarakat dan pengelolaan aset milik nagari, maka Pemerintah Nagari perlu diberi kewenangan untuk membentuk dan pengelolaan Badan Usaha Milik Nagari.
- b. bahwa untuk terlaksananya sebagaimana dimaksud huruf a diatas perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Wali Nagari Amping Parak;

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 52340);
2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)
3. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 006).

6. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Skala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
7. Peraturan Daerah Propinsi Sumatra Barat Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Nagari;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari;
9. Peraturan Nagari Amping Parak Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Nagari (Lembaran Nagari Tahun 2016 Nomor)

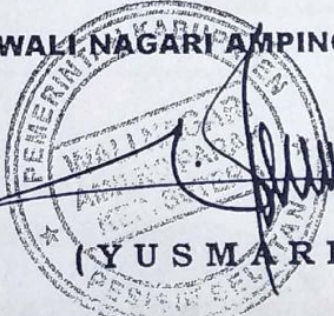
Perhatikan : Keputusan Rapat Pembentukan Kepengurusan Badan Usaha Milik Nagari Amping Parak "HAMPARAN MANDAMAI" hari, tanggal bulan tahun 2016

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
 KESATU : Menetapkan Kepengurusan Badan Usaha Milik Nagari Amping Parak "HAMPARAN MANDAMAI" Tahun 2017 Kecamatan Sutera Kabupaten Pesisir Selatan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- EDUA : Pengurus yang sudah ditetapkan sebagaimana pada diktum KESATU berkewajiban menjalankan kegiatan BUMNAG sesuai dengan Peraturan Nagari Nomor 8 Tahun 2016, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUMNAG. Amping Parak "HAMPARAN MANDAMAI"
- EDUA : Pengurus berkewajiban :
 1. Menyusun Standar Operasional dan Prosedur (SOP) unit usaha yang dikelola.
 2. Membuat Perencanaan Usaha/RKA dan RAPB unit usaha yang akan dikelola.
- ETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dieluarkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada (hasil usaha BUMNAG sepenuhnya).
- EMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Amping Parak
 Pada Tanggal : Maret 2017

WALI NAGARI AMPING PARAK


 (YUSMARDI)

mbusan disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala BAPEDALITBANG Kab. Pesisir Selatan di Painan,
2. DPMDPP & KB Kab. Pesisir Selatan di Painan,
3. Camat Sutera di Surantih,
4. Yang bersangkutan,
5. Arsip.

Lampiran : Keputusan Wali Nagari Amping Parak
Nomor : 140 /11/SK/WN-AP/2017
Tanggal : Maret 2017
Tentang : Penetapan Pengurus Badan Usaha Milik Nagari (BUMNAG)
Amping Parak "HAMPARAN MANDAMAI" Tahun 2017

**KEPENGURUSAN BADAN USAHA MILIK NAGARI (BUMNAG)
AMPING PARAK "HAMPARAN MANDAMAI"
TAHUN 2017**

A. PENASEHAT : Wali Nagari Amping Parak (YUSMARDI)

B. BADAN PENGAWAS :

No.	NAMA	Jenis Kelamin	Pendidikan	Jabatan	Keterangan
1.	ARDIUL	P	SLTA	Ketua	
2.	KASDI	L	SLTA	Sekretaris	
3.	YURISTA HILDA	L	STM	Anggota	

C. PELAKSANA OPERASIONAL :

No.	NAMA	Jenis Kelamin	Pendidikan	Jabatan	Keterangan
	RONI ILHAMDI	L	SLTA	Direktur	
	GUSTI MARIA DONA	P	S1	Sekretaris	
	POPY ANGGRIANI	P	SLTA	Bendahara	
	NURHAMIZA	P	SLTA	Kepala Unit Ekowisata	
	ANITA NURMALA	P	S1	Kepala Unit Pasar Nagari	
	DETINA DEVI ATIKA	P	S1	Kepala Unit Jasa Keu. Mikro	

Ditetapkan di : Amping Parak
Pada Tanggal : Maret 2017

WALI NAGARI AMPING PARAK


(YUSMARDI)